

**PROSES KOLABORASI ANTAR PEMERINTAH, SWASTA, DAN  
MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DAERAH**

*Oleh: Ramsiah Tasruddin, S. Ag., M. Si*

**Abstrak**

Paradigma *New Public Service* (NPS) sebagai kajian ilmu administrasi publik modern saat ini, menempatkan isu kinerja pelayanan organisasi publik sebagai isu utama yang menarik untuk dijadikan diskursus. Pergeseran paradigma dari *New Public Management* (NPM) yang orientasinya kepada kepuasan pelanggan kepada paradigma *New Public Service* (NPS) yang lebih menekankan pada aspek kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan hasil akhir (*outcome*) yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatan terhadap norma.

Relevansi teoritiknya adalah bahwa administrator publik modern harus mampu berperan aktif membangun paham kolektif tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi yang cepat atas dasar pilihan seseorang, akan tetapi untuk membangun kreasi lahirnya kepentingan dan tanggung jawab bersama.

**Pendahuluan**

Fenomena ini menjadi lebih dinamis terutama setelah banyaknya keluhan dari pada pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, berbelit-belit, dan in-efisiensi. Citra organisasi publik termasuk pelayanan birokrasi pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk dibandingkan dengan organisasi swasta. Dengan demikian perlunya implementasi kebijakan yang berbasis pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari kajian ilmu administrasi publik.

Denhardt (2003:12) menyatakan bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang memfokuskan diri pada *responsibilitas* untuk melayani dan memberdayakan warganya. Semakin pentingnya aparat pemerintah mendaya gunakan

kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya untuk mengartikulasikan dan menemukan kepentingan bersama dari pada berusaha mengendalikan atau mengarahkan masyarakat kearah yang baru.

### **Kolaborasi antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah**

Pembangunan di Indonesia yang telah berlangsung selama setengah abad menjadi hal yang utama dalam usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama ditafsirkan sebagai kemajuan material. Dalam hal ini, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan meliputi dua unsur pokok, yaitu; *Pertama*, masalah materi yang akan dihasilkan dan dibagikan. *Kedua*, manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Pembangunan harus ditujukan pada pembangunan manusia, bukan hanya menempatkan manusia sebagai faktor produksi tetapi yang dibangun adalah manusia kreatif. Untuk menjadi kreatif, manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut sehingga dapat menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Sebagai akibat dari pembangunan manusia yang berhasil maka akan dicapai produktivitas dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Banyak hasil pembangunan yang hanya berorientasi pada hasil fisik kurang lestari dan kurang berkelanjutan.

Pada sisi lain, sering terjadi pula pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat pada proses pembangunannya. Kegagalan usaha tersebut salah satunya disebabkan pendekatan utama pembangunannya tidak dilakukan pada masyarakat marginal. Hambatan dan kekurangan keberhasilan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif memerlukan reorientasi kembali pendekatan pembangunan dengan paradigma baru. Diperlukannya pendekatan paradigma baru pembangunan yang merupakan satu upaya menjawab kegagalan dalam mengartikan

urgensi pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selama ini yang terjadi, pembangunan diselenggarakan berdasarkan mandat pemerintah, bukan atas dasar mandat rakyat, sehingga yang terjadi kemudian yaitu peran pemerintah sangat dominan, selain kebijakan sepihak pemerintah juga seringkali muncul.

Fenomena lainnya, yaitu pembangunan yang terselenggara sejak era Orde Lama hingga Orde Baru dan bahkan orde reformasi saat ini belum memiliki orientasi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya pembangunan yang bergulir selama beberapa dekade terakhir menjadi tidak berkualitas. Salah satu indikatornya, meskipun pertumbuhan ekonomi umumnya relatif stabil dari tahun ke tahun, namun kesejahteraan rakyat belum terwujud secara riil. Pengalaman suram ini menandakan bahwa ada kekeliruan dalam perencanaan pembangunan di samping masih kecilnya peran rakyat. Keterbatasan peran dan keterlibatan masyarakat membuat kebijakan yang lahir dari proses pembangunan menjadi sesuatu permasalahan kompleks yang justru menghambat kreativitas masyarakat untuk melakukan yang terbaik dalam pembangunan tersebut.

Hal ini terutama disebabkan pada saat pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan yang akhirnya menghasilkan keputusan sepihak, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Dalam pendekatan paradigma baru, memulai era baru pembangunan (setelah terjadi kegagalan pada era sebelumnya), kini selalu didahului dengan proses perencanaan program secara matang, terukur, dan sistematis serta melibatkan masyarakat untuk tahap pengambilan keputusan (*decision making*). Orientasi pembangunan sekarang beralih pada *people centered* atau biasa pula disebut *community based development*. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang dikenal dengan *community based development (CBD)*, yaitu pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma pembangunan baru yang saat ini banyak digunakan dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatannya, rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam keputusan-keputusan dalam proses pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan

pembangunan, maupun pemeliharaan. Menurut Sumodiningrat (1996), pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberi kesempatan pada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan sesuai tingkat kemampuannya. Tujuan pembangunan dengan pendekatan partisipasi adalah dalam rangka untuk mempercepat terciptanya iklim pembangunan yang mendorong pada upaya memberi ruang dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhannya.

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan selama lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan mendasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya perubahan ini tak hanya berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berdampak pula terhadap perubahan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan signifikan, yaitu negara atau pemerintah (*the state*), investor atau swasta (*the private sector*), dan organisasi sipil masyarakat (*civil society organization*).

Tingkat keterlibatan ketiga pilar tersebut terbagi ke dalam sejumlah variasi fungsi dan peran. Variasi fungsi dan peran ini menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah, diperlukan koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antarkomponen pembangunan. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik, tetapi bergantung pula pada komponen lain, yaitu sektor swasta sebagai pemilik modal dan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pembangunan daerah. Untuk itulah, perlu dibangun suatu komunikasi aktif antar-*stakeholder* dalam pelaksanaan

otonomi daerah yang bertujuan mengajak semua pihak berkepentingan untuk berdialog, mencari opsi resolusi terhadap masalah sehingga dapat tercipta iklim investasi yang lebih kondusif.

Prasyarat dasar untuk memenuhi tujuan tersebut membutuhkan penyamaan persepsi, kehendak, dan semangat dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya alam dalam era otonomi daerah secara demokratis. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan daerah. Pembangunan daerah senantiasa diarahkan untuk dapat lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota, dan antardesa. Dengan demikian, sasaran utama dalam program pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berkaitan dengan reformasi pembangunan, terutama dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka pembangunan daerah lebih diarahkan pada bagaimana pembangunan daerah bisa diprogramkan sehingga mampu mendorong daerah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik daerah yang dimilikinya. Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah sesuai tuntutan masyarakat atau dalam rangka menyediakan pelayanan publik, pemerintah memiliki sejumlah keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk mewujudkannya. Untuk itulah, dibutuhkan peran serta dari semua komponen, baik swasta maupun masyarakat untuk turut berperan dalam aktivitas pembangunan, terutama pada bidang-bidang pembangunan yang memang belum bisa ditangani pemerintah atau bidang-bidang pembangunan yang akan lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh pihak swasta atau masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sangat rawan terhadap terjadinya konflik. Otonomi daerah akan berjalan dengan baik apabila memiliki persepsi yang sama terhadap kebebasan dan kewenangan daerah, selain adanya kemampuan mengendalikan diri dalam menjalankan tugas dan kewenangan

oleh masing-masing komponen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan persepsi dari para *stakeholders* terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah akan tetap menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik di antara mereka.

Terdapatnya konflik antara pusat dan daerah lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap kebijakan otonomi daerah, terutama dalam hal kewenangan antara pusat dan daerah. Sementara konflik antardaerah (provinsi dan kabupaten/kota) antara lain disebabkan perebutan kewenangan dan perbedaan kepentingan. Konflik antara pemerintah dan masyarakat lebih banyak dipicu oleh perbedaan persepsi dan kepentingan. Konflik antarlembaga juga terlihat lebih didorong oleh perebutan kewenangan dan perbedaan kepentingan. Di sisi lain, konflik antara pemerintah dan dunia usaha lebih disebabkan perbedaan kehendak dan kepentingan. Selanjutnya konflik antara masyarakat dan dunia usaha juga disebabkan perbedaan kepentingan dan keinginan.

Domain swasta dan masyarakat menjadi kunci penggerak roda perekonomian masyarakat. Sinergitas dan kolaborasi ini tidak hanya pada tataran implementasi, tapi harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, yaitu mencakup: (1) partisipasi dalam proses pembangunan, (2) partisipasi dalam pertanggungjawaban hasil pembangunan, (3) partisipasi dalam menerima kembali pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, yaitu: masyarakat tertentu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat lainnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan:

- a. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut.

- b. Mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program.
- c. Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah.
- d. Program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. *Sharing risk*, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- f. *Sharing* dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang.
- g. Merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Kolaborasi yang dibangun berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menilai sejauh mana pembangunan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatannya berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun diakui bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) konflik kepentingan yang dapat menimbulkan perbedaan antara tujuan program dan tujuan masyarakat/swasta, (2) faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan dan keterampilan, status sosial, dan jumlah tanggungan keluarga, (3) faktor-faktor eksternal seperti pengaruh penguasa setempat dan insentif dari lembaga luar wilayah. Kebijakan kolaborasi saat ini hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur.

Perusahaan pada umumnya memiliki sikap tersebut yang didasarkan atas dua motif sekaligus: *altruism* dan *self interest*. Sayangnya, pendekatan *altruisme* (sifat mementingkan kepentingan orang lain) belum menjadi *mainstream* oleh

sebagian besar perusahaan. Sebagian besar pengambil keputusan perusahaan memandang filantropi perusahaan sebagai pencerahan atas kepentingan pribadi (*self interest*). *Self interest* merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam praktik kedermawanan sosial perusahaan. Motif perusahaan dalam menyumbang sering kali tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan tanggung jawab moral, melainkan dalam bentuk pemberian dengan motif *charity* (amal atau derma), *image building* (promosi), *tax facility* (fasilitas pajak), *security-prosperity* (keamanan dan peningkatan kesejahteraan), atau bahkan *money loundrying* (pencucian uang).

Di samping hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sebagian besar donasi perusahaan dalam konteks CSR masih merupakan hibah sosial dan masih sedikit yang berupa hibah pembangunan. Hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, atau kegiatan lain untuk kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan sepenuhnya pada penerima, sementara hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu kegiatan pengembangan masyarakat.

Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dari pusat masih tinggi. Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, sebagian besar (80 persen) diantaranya berasal dari masyarakat, termasuk swasta. Sedangkan urusan wajib (pelayanan dasar) meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan. Pengembangan ekonomi lokal serta pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan bidang-bidang yang bisa dikerjasamakan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Implementasi kebijakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera dilaksanakan dengan melibatkan semua stakeholder secara terpadu baik di jajaran



birokrasi, dunia usaha dan industri maupun masyarakat. Program Gerakan Pembangun Masyarakat Sejahtera adalah suatu demonstrasi kerja terpadu yang melibatkan instansi lintas sektor, swasta dan masyarakat dalam suatu gerakan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan kolaborasi ini adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong pemberdayaan untuk peningkatan produksi, pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu wujud kolaborasi, *corporate social responsibility* (CSR) sudah seharusnya tidak hanya bergerak pada aspek *philanthropy*, tetapi juga harus lebih menanjak ke tingkat pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). CSR dalam konteks ini juga merupakan salah satu *policy* yang ditetapkan oleh manajemen. CSR adalah sebuah potensi besar dana non pemerintah sebagai embrio transformasi menuju kemandirian masyarakat. Jika mampu dioptimalkan, baik dari sisi pengalokasian dana maupun proses pendayagunaannya, maka bisa menjadi solusi alternatif untuk penyelesaian permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Pada perspektif lain, CSR bisa pula menjadi jembatan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya bisa berjalan lebih baik, lebih harmonis, dan saling menguntungkan. Kemitraan akan berhasil dengan baik apabila berlangsung kaidah (prinsip dasar dan landasan) kerja sama, yaitu: kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing.

Keterbukaan berarti saling percaya, jujur, dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan berarti mendapatkan manfaat bersama. Dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara dunia pun mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Membangun kolaborasi

semacam ini tentu membutuhkan proses panjang, namun melalui landasan kerja sama dengan saling memahami kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur masing-masing. Selain itu, juga saling memahami kemampuan, saling menghubungi, saling mendekati, dan saling bersedia membantu dan dibantu, saling mendorong dan mendukung serta saling menghargai. Hal ini tentu bukan merupakan kemuskilan.

### **A. Penutup**

Kunci keberhasilan dalam kolaborasi tentu harus ada komitmen bersama dan kerja sama yang harmonis melalui kolaborasi yang serasi, jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim kepercayaan antarmitra yang terlibat. Dalam perspektif ini, dibutuhkan acuan berupa peraturan perundangan makro tentang pelaksanaan CSR yang bertanggung jawab bagi semua pihak. Pemerintah daerah melakukan identifikasi masalah dan mengajak dunia usaha untuk mengembangkan program masing-masing sesuai kebutuhan tanpa mencampuri kegiatan, hanya sebagai fasilitator dan dinamisator dengan memberikan pengakuan sesuai peran serta mereka. Bagaimanapun, dunia usaha yang merupakan bagian dari masyarakat perlu turut bertanggung jawab, bukan sekadar mencari keuntungan saja. Tanggung jawab sosial seharusnya merupakan etika moral perusahaan, tapi bukan merupakan ketentuan wajib, apalagi suatu ketentuan diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah di Indonesia yang mengenal keragaman, sepatutnya menerapkan kebijakan partisipatif melalui pendekatan dialog. Artinya, dalam merealisasikan pembangunan, dibutuhkan jejaring kemitraan dengan memperhatikan lokalitas dalam bingkai proses komunikasi multipihak, bukan pendekatan instruksi birokrasi. Proses ini diperlukan untuk menemukan simpul-simpul kesamaan yang kemudian menjadi konsensus untuk membangun komitmen multipihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi otonom merupakan model kemitraan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada keterlibatan dunia usaha dan masyarakat karena partisipasi mandiri bukan dimobilisasi oleh pemerintah daerah.

Mengacu uraian dan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan secara sederhana bahwa pembangunan yang berhasil dan berkualitas adalah yang menempatkan model pembangunan partisipatif yang lebih menekankan pentingnya terjadi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi merupakan alternatif kebijakan publik sebagai proses interaktif yang melibatkan sekelompok orang secara otonom yang memanfaatkan aturan bersama dengan norma dan struktur organisasi untuk memecahkan masalah, mencapai kesepakatan untuk melakukan tindakan bersama, serta berbagi sumber daya seperti informasi, dana, ataupun staf. Kolaborasi mencerminkan budaya gotong royong dan kebersamaan dalam satu kepentingan bersama untuk berupaya memenuhi tujuan bersama dan saling menguntungkan dalam pengertian yang normatif. Kolaborasi diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau kemitraan antarindividu atau antarkelompok sebagai usaha untuk memenuhi kepentingan dan tujuan positif bersama dalam pembangunan.

Dalam upaya mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat, dibutuhkan *leadership style* (gaya kepemimpinan) yang mampu memosisikan manajemen atau tata kelola suatu kegiatan (program) sebagai suatu seni (*art of management*). Model manajemen ini menuntut suatu pemerintahan menempatkan prinsip atau pun filosofi etos kerja tinggi dan kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Kolaka sebagai pedoman prosedural untuk menyatukan kekuatan yang ada dalam sumber daya manusia (SDM).

Nilai-nilai budaya sangat berperan strategis membangun tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan terutama untuk menyatukan energi sosial yang terkandung dalam SDM. Dengan persepsi ini, maka dapat pula dikatakan bahwa budaya bisa difungsikan sebagai modal sosial dalam menggapai secercah asa kemajuan, sebagai medium untuk berdaya saing untuk mendorong SDM proaktif dan optimis menatap masa depan suatu daerah dalam suatu iklim persaingan pada proses pembangunan (*competitiveness development climate*).

Demikian pula bagi kalangan *stakeholder* (pemangku kepentingan), mustahil mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Begitu pun sebaliknya, masyarakat mustahil dapat bekerja sendiri mengisi pembangunan dengan perannya sebagai subyek tanpa dukungan pemerintah serta menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak berkepentingan seperti badan publik, organisasi nirlaba (non pemerintah), ataupun elemen-elemen sosial sebagai sumber daya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Aldrich, 1976 : Maggio & Powel E Howard, *Resources Dependence and in Terorganize Tional Relations Local Employman service offices and Social Services Sector Organizations*, Administration and society journal, Sage Publications.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Direktorat Kerja Sama Pembangunan Sektor dan Daerah. 2003. *Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat*. Bappenas, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lester, James P dan Steward, Josep Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont, Wadsworth.
- Matta, Buhari. 2011. Disertasi: *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kemampuan Manajerial, dan Budaya Organisasi terhadap Motivasi Partisipatif dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kolaka (Studi Tentang Model Pembangunan Gerbang Mastra)*. Program Passcasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- O'Flynn, Janine dan Wanna, John. 2008. *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia*. The Australian National University (ANU) – E PRESS, Australia.
- O'Leary, Rosemary dan Bingham Blumgren, Lisa. 2009. *The Collaborative Public Manager*. Georgetown University Press, Washington DC.
- Osborne, Stephen. 2010. *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge 2 Park Square Abingdon, Oxon, New York.